**TANGGAPAN PERATURAN BUPATI**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH**

1. UMUM

Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan bentuk pendelegasian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni dalam Pasal 44 ayat (1) berbunyi “ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah”.

Materi muatan yang diatur dalam Raperbup ini keseluruhan mengacu pada ketentuan dalam Permendagri tersebut, hanya saja disarankan agar pengaturan yang dibuat disesuaikan kembali dengan kebutuhan di daerah. Selain itu ada beberapa definisi yang perlu dibatasi pengertiannya agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Secara lebih khusus telah dijelaskan pada penjelesan pasal per pasal.

**KETERANGAN:**

* **Tulisan berwarna merah terkait dengan saran untuk dilakukannya perubahan atau penghapusan (tidak perlu diatur/dicantumkan) yang meliputi penyusunan rumusan pada judul raperda, konsiderans, dasar hukum, diktum, batang tubuh, penutup.**
* **Tulisan berwarna kuning terkait penambahan huruf, kata, kalimat, tanda baca atau merumuskan norma baru secara langsung.**

1. KHUSUS



BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
6. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, ~~setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.~~

Catatan:

Batasan definisi diatas agar dibuat lebih sempit jangan terlalu luas sampai dengan menjelaskan ketentuan diluar makna kata seperti kewajiban, dimana hal tersebut merupakan batasan pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan diatas definisi KKPD cukup sampai dengan kata APBD saja, sehingga kalimat setelahnya agar dihapus dan dibuat dalam definisi baru.

1. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
2. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
3. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Perangkat Daerah.
15. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPD.
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada Perangkat Daerah /unit Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
19. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
20. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
21. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.
22. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
23. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
26. *Personal Identification Number* yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
27. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
28. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E- purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau Toko Dalam Jaringan.
29. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
30. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
31. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman/acuan penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan penerapan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan belanja daerah di masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penggunaan KKPD;
2. Pengelola KKPD;
3. UP KKPD;
4. Pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD;
5. Pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
6. Biaya penggunaan KKPD; dan
7. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

PENGGUNAAN KKPD

Pasal 4

1. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP.
2. Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
3. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
4. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin *electronic data capture* (EDC) atau media dalam jaringan;
5. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau *fraud*;
6. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau *idle cash*;
7. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
8. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.

BAB III

PENGELOLA KKPD

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang:

1. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
2. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
3. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
4. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;
5. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
6. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
7. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
8. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
9. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD;
10. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
11. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
12. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
13. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP;
14. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
15. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
16. menerbitkan surat penarikan KKPD;
17. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
18. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
19. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
21. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara triwulanan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wewenang :

1. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
2. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD;
3. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah;
4. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD;
5. melakukan verifikasi atas SPM-GU KKPD yang diajukan oleh PA;
6. mengembalikan SPM-GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan;
7. menerbitkan SP2D-GU KKPD;
8. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan;
9. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
10. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD;
11. meminta Perangkat Daerah untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat Perangkat Daerah;
12. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD;
13. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;
14. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan
15. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga

PA

Pasal 7

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang:

1. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
2. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
3. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM-UP Tunai ke Kuasa BUD;
4. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
5. melakukan pengujian terhadap:
   * + 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
       2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
       3. kebenaran perhitungan tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
       4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
       5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
       6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
6. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
7. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
8. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
9. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
10. menerbitkan NPD KKPD;
11. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
12. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

Bagian Keempat

KPA

Pasal 8

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wewenang:

* 1. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
  2. melakukan pengujian terhadap:
     + 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
       2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
       3. kebenaran perhitungan Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
       4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
       5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
       6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
  3. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
  4. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
  5. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
  6. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan
  7. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.

Bagian Kelima

PPTK

Pasal 9

1. Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang:
   * + - 1. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD;
         2. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan KKPD;
         3. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan
         4. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.
2. Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

Bagian Keenam

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

Pasal 10

1. Dalam penggunaan UP KKPD, PPK-SKPD mempunyai tugas dan wewenang :

melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung untuk melakukan penilaian atas:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara; dan;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD.

menyiapkan DPT;

menyiapkan NPD KKPD;

melakukan verifikasi SPP-GU KKPD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh BP, dengan langkah sebagai berikut:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebihi sisa anggaran;
2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD telah disediakan;
3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD; dan
4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU KKPD dan bukti-bukti transaksinya.

menyiapkan SPM-GU KKPD;

menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan

menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP-GU KKPD.

1. Dalam penggunaan UP KKPD, PPK-unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung untuk melakukan penilaian atas:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara;
4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan *(e-billing)*/Daftar Tagihan Sementara; dan
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD.

menyiapkan DPT KKPD;

menyiapkan NPD KKPD; dan

menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan SPP-GU KKPD

Bagian Ketujuh

BP/BPP

Pasal 11

1. Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas dan wewenang:

menyampaikan kebutuhan UP KKPD Perangkat Daerah kepada PA;

melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masing-masing BPP dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD Perangkat Daerah ke PPKD selaku BUD;

melakukan pengujian:

* + 1. NPD KKPD dan DPT KKPD;
    2. ketersediaan dana UP KKPD; dan
    3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/ bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.

menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-GU KKPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP; dan

melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening masing-masing BPP.

1. Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wewenang:
2. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit Perangkat Daerah kepada BP;
3. melakukan pengujian:
   * + 1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan
       2. ketersediaan dana UP KKPD
4. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP;
6. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD kepada BP dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-Unit SKPD yang telah diverifikasi; dan
7. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelapan

Administrator KKPD

Pasal 12

Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya;
2. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
3. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
4. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
5. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;
6. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
7. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
8. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/ pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

BAB IV

UP KKPD

Bagian Kesatu

Penentuan Proporsi UP

Pasal 13

1. UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD.
2. UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.
3. Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah; dan
   2. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing Perangkat Daerah.
4. Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

* + 1. Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada Perangkat Daerah.
    2. Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD.
    3. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen).
    4. Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen).
    5. PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD.
    6. PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati.
    7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD.
    8. Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) didasarkan atas:

* 1. kebutuhan pengeluaran riil Perangkat Daerah;
  2. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja Perangkat Daerah;
  3. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran secara elektronik; atau
  4. kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD.

Pasal 16

Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Bagian Kedua

Permintaan UP KKPD

Pasal 17

1. BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.
2. PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian SPM-UP Tunai kepada Kuasa BUD.

Pasal 18

1. Dalam hal terdapat perubahan besaran UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM-UP, PA mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD.
2. Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
3. surat pernyataan UP dari PA; dan
4. keputusan Bupati mengenai perubahan besaran UP atau proporsi UP KKPD.
5. Ketentuan mengenai format surat pernyataan UP dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

1. Berdasarkan surat pernyataan dan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kuasa BUD melakukan penelitian besaran UP KKPD.
2. Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (5), PPKD selaku BUD menerbitkan surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah.
3. Surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM-UP dan/atau permohonan perubahan besaran UP KKPD Perangkat Daerah diterima oleh Kuasa BUD.
4. Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD Perangkat Daerah ke PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.
5. Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP KKPD Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Jenis KKPD dan Batasan Belanja KKPD

Pasal 20

1. KKPD terdiri atas:
2. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal;
3. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas.
4. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
5. belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran;
6. belanja pengadaan bahan makanan;
7. belanja barang untuk persediaan;
8. belanja sewa;
9. belanja pemeliharaan;
10. belanja bahan bakar kendaraan dinas;
11. belanja modal; dan
12. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi.
14. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.
15. Jenis KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

1. Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
2. Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
4. memastikan barang/jasa yang dibutuhkan tersedia pada layanan PLSE seperti e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dan ritel daring;
5. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD, termasuk jenis produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
6. memastikan ketersediaan limit KKPD untuk melakukan pembayaran belanja;
7. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
8. melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit pada 1 (satu) penerima pembayaran.
9. Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
12. Total batasan limit belanja KKPD pada Perangkat Daerah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
13. Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.
14. Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

Bagian Ketiga

Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD dan

Administrator KKPD

Pasal 22

1. Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau Administrator KKPD merupakan pejabat/pegawai Perangkat Daerah yang berstatus pegawai negeri sipil daerah.
2. Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PA/KPA.
3. Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA.
4. Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BP/BPP.
5. Dalam hal terdapat Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA, PPTK dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna, dan Administrator KKPD.

BAB V

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD

Bagian Kesatu

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 23

1. PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD.
3. Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
   1. definisi;
   2. tujuan perjanjian kerja sama;
   3. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
   4. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit *(credit line)* Perangkat Daerah;
   5. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD;
   6. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
   7. jenis dan besaran biaya *(fee)*, pajak-pajak;
   8. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
   9. jangka waktu perjanjian;
   10. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
   11. alamat dan wakil para pihak;
   12. Surat Referensi;
   13. keadaan kahar *(force majeure)*; dan
   14. kerahasiaan informasi/data.
5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD.

Pasal 24

1. Dalam hal bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang.
2. Dalam rangka kerja sama dengan bank badan umum milik negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penempatan RKUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum milik negara.
3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
4. definisi;
5. tujuan perjanjian kerja sama;
6. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
7. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit *(credit line)* SKPD;
8. hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan bank badan umum milik negara Penerbit KKPD;
9. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD;
10. jenis dan besaran biaya (*fee)*, pajak-pajak;
11. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku;
12. jangka waktu perjanjian;
13. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
14. alamat dan wakil para pihak;
15. Surat Referensi;
16. keadaan kahar *(force majeure);*
17. kerahasiaan informasi/data; dan
18. ketentuan penutup.
19. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat bank penempatan RKUD dan pejabat bank badan umum milik negara Penerbit KKPD.
20. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.

Pasal 25

1. Dalam melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pejabat bank penempatan RKUD mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
2. Pejabat bank penempatan RKUD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antara bank penempatan RKUD dengan bank badan umum milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara periodik.

Bagian Kedua

Penetapan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

Pasal 26

1. Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), PA menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD.
2. Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   1. nama dan NIP pemegang KKPD;
   2. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD;
   3. jabatan pemegang KKPD;
   4. kewenangan pemegang KKPD;
   5. batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing pemegang KKPD;
   6. alamat surat elektronik pemegang KKPD;
   7. nama dan NIP Administrator KKPD;
   8. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD;
   9. jabatan Administrator KKPD; dan
   10. alamat surat elektronik Administrator KKPD
3. Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan surat keputusan Bupati tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada Perangkat Daerah.
4. Berdasarkan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD menugaskan Kuasa BUD untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
5. Kuasa BUD menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD.
6. Kuasa BUD menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada PPKD selaku BUD.
7. PPKD selaku BUD menyiapkan dan menyampaikan usulan Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati

Bagian Ketiga

Pengajuan KKPD

Pasal 27

1. Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7), PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD.
2. Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
   1. Surat Referensi dari PA/KPA;
   2. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;
   3. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA;
   4. fotokopi NPWP PA/KPA;
   5. Keputusan Bupati tentang PA; dan
   6. Keputusan Bupati tentang besaran UP Perangkat Daerah.
3. Ketentuan mengenai format surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dalam hal bank penempatan RKUD bekerjasama dengan bank badan umum milik negara dalam penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PPKD selaku BUD mengajukan permohonan penerbitan KKPD melalui bank penempatan RKUD.

Bagian Keempat

Penerbitan KKPD

Pasal 29

1. Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat permohonan yang diajukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan Keputusan Bupati tentang besaran UP Perangkat Daerah.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD.
4. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan:
   1. KKPD;
   2. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan
   3. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD.
5. Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi terpenuhi.
6. Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan.
7. Dalam hal bank penempatan RKUD bekerja sama dengan bank badan umum milik negara dalam penerbitan KKPD, bank badan umum milik negara menyampaikan KKPD kepada bank penempatan RKUD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah KKPD diterbitkan.
8. Bank penempatan RKUD menyampaikan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari bank badan umum milik negara.
9. PPKD selaku BUD menyampaikan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemegang KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari bank penempatan RKUD.

Pasal 30

1. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau seluruh permohonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD.
2. Penyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi.
3. PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut.

Bagian Kelima

Aktivasi dan Penggunan KKPD

Pasal 31

1. Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali.
2. Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service)/*sarana lainnya.
3. *Request*/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui *call center*/layanan pesan singkat *(Short Message Service)/*sarana lainnya.

Pasal 32

1. Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan.
2. Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a.

Pasal 33

1. Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (*signature panel*) yang terdapat pada bagian belakang KKPD.
2. Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN, *Card Verification Value (CVV)* dan masa berlaku KKPD.
3. Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui *(dispute).*
4. Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada siapapun.
5. Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD dan Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri.
6. Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD

Bagian Kesatu

Penatausahaan Bukti-Bukti

Pasal 34

1. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD mengumpulkan dokumen belanja berupa:
   1. Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
   2. surat tugas/undangan rapat/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak; dan
   3. bukti-bukti pengeluaran.
2. Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKPD, memuat informasi:
   1. nama pemegang KKPD;
   2. nomor KKPD *(account number*);
   3. tanggal cetak Daftar Tagihan Sementara;
   4. tanggal transaksi (*transaction date*);
   5. tanggal pembukuan *(posting date*);
   6. keterangan *(description*);
   7. nilai transaksi *(amounts*); dan
   8. sub total tagihan.
3. Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bukti pembelian/pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD membuat daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD.
5. Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 35

1. PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD menyampaikan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 ayat (1) kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan *(e-billing)/*Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKPD.
2. Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap:
3. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
4. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
5. kebenaran perhitungan Tagihan *(e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara termasuk memperhitungkan kewajiban penerima pembayaran kepada Pemerintah Daerah;
6. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan *(e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara; dan
7. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD.
8. Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan NPD KKPD dengan dilampiri DPT KKPD serta bukti-bukti pengeluaran untuk selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatangani dan disahkan.
9. NPD KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
10. tanggal dan nomor NPD KKPD;
11. jumlah tagihan KKPD yang dibayarkan;
12. nomor rekening Bank Penerbit KKPD;
13. peruntukkan pembayaran; dan
14. dasar pembayaran;
15. pembebanan anggaran; dan
16. tanggal setuju/lunas bayar serta penandatangan NPD KKPD.
17. PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD.
18. DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

1. Dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan, PPK-SKPD/PPK-unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan disampaikan kepada PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD diterima.
2. PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD dan menyampaikan kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut.
3. Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan dan dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga

Pengujian Nota Pencairan

Pasal 38

1. Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, BP/BPP melakukan:
   1. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD;
   2. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan
   3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD.
2. Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   1. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA;
   2. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
      1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
      2. nilai tagihan yang harus dibayar;
      3. jadwal waktu pembayaran; dan
      4. ketersediaan dana yang bersangkutan.
   3. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
   4. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode rekening anggaran atas pengeluaran.
3. Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA kepada BP untuk pengajuan permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.
4. Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.
5. Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.
6. Dalam hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerbitan SPP-GU, SPM-GU dan SP2D-GU KKPD

Pasal 39

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA melalui PPK-SKPD yang dilampiri NPD KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

1. PPK-SKPD melakukan verifikasi dokumen SPP-GU KKPD yang disampaikan BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-GU KKPD yang dilampiri Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD mengembalikan kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hari kerja setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 41

1. PA menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP-GU KKPD diterima secara lengkap.
2. SPM-GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
   1. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan
   2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 42

1. Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM-GU KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPM-GU KKPD dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-GU KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM-GU KKPD diterima secara lengkap.
3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen SPM-GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-GU KKPD kepada PA paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima dokumen SPM-GU KKPD.
4. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap belanja yang sumber dananya belum tersedia di kas daerah.

Bagian Keempat

Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 43

1. Bank Penerbit KKPD mencetak tagihan pada tanggal 1 setiap bulan atas belanja daerah bulan sebelumnya.
2. Bank Penerbit KKPD mengirim *e-billing* tagihan belanja daerah paling lambat tanggal 4 setiap bulan kepada PA/KPA.
3. Penyelesaian pembayaran tagihan oleh PA/KPA melalui BP/BPP atas belanja daerah melalui KKPD dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan.
4. Dalam hal tanggal 1, 4, dan 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pencetakan tagihan, pengiriman *e-billing* dan pembayaran tagihan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 44

1. BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP.
2. Dalam hal pada Perangkat Daerah terdapat BPP, pendebitan rekening BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke rekening BP.
3. BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.
4. Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD.
5. Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan:
   1. layanan perbankan secara elektronik;
   2. cek/bilyet giro; dan
   3. surat kuasa pendebitan dari rekening BP/BPP kepada Bank Penerbit KKPD.
6. Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
7. *internet banking*; atau
8. kartu debit.
9. Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 45

1. Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dibayarkan oleh Perangkat Daerah paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bank Penerbit KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagihan KKPD kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.
2. Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan.
4. Perangkat Daerah harus menyelesaikan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak koordinasi dilakukan dengan PPKD selaku BUD.

Pasal 46

1. Pembayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang melebihi tagihan/haknya merupakan keterlanjuran pembayaran.
2. Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank Penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali.
3. Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan oleh Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
4. Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Administrator KKPD harus menginformasikan:
   1. nilai keterlanjuran pembayaran;
   2. nomor dan nama KKPD;
   3. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah; dan
   4. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tagihan dari Bank Penerbit KKPD.
5. Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bank Penerbit KKPD melakukan penyetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permintaan penyetoran kembali oleh Administrator KKPD.
6. Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD memberitahukan kepada Administrator KKPD untuk memperbaiki permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 47

Dalam hal terjadi penyalahgunaan belanja daerah melalui KKPD yang tidak sesuai dengan DPA-SKPD, PA/KPA bertanggung jawab untuk membayar tagihan dimaksud kepada Bank Penerbit KKPD.

BAB VII

BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Pasal 48

1. Bank Penerbit KKPD membebaskan Perangkat Daerah dari biaya penggunaan KKPD, meliputi:
   1. biaya keanggotaan *(membership fee)*;
   2. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan *e-banking*;
   3. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit);
   4. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
   5. biaya penggantian PIN;
   6. biaya *copy billing statement*;
   7. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
   8. biaya keterlambatan pembayaran;
   9. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan
   10. biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang bekerja sama dengan KKPD.
2. Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai.
3. Pengaturan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

1. Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKAD untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H.LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

|  |  |
| --- | --- |
| Kepala Badan |  |
| Asisten |  |
| Sekretaris Daerah |  |